



**PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan RM. Thaher Nomor 87 Telepon-Fax (0747) 321199  
MUARA BUNGO – Kode Pos 37214

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO**  
**NOMOR :503/078 /IPSP-TK/DPMPTSP/2021**

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN**  
**TAMAN KANAK-KANAK (TK) MURNI SEHATI DUSUN SENAMAT**  
**KECAMATAN PELEPAT**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BUNGO,**

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Nurul Hasanah Kampung Baru Nomor : 05/TK.MS/2020/ Tanggal 25 Desember 2020 Perihal Izin Operasional;
2. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Nomor :800/2001/Dikbud/2020, Tanggal 13 Oktober 2020;
- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk mewujudkan kemajuan dan pemerataan dibidang Pendidikan di Daerah dilakukan melalui pendirian Sekolah-Sekolah baru sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa pendirian TK Murni Sehati telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat diberikan Izin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo tentang Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Murni Sehati Dusun Senamat Kecamatan Pelepat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473 );
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan terpadu Satu Pintu (lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan;
12. Peraturan Bupati Bungo Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo, (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 37);
13. Peraturan Bupati Bungo Nomor 63 tahun 2020 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 66);



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG IZIN PENDIRIAN PROGRAM/SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) MURNI SEHATI DUSUN SENAMAT KECAMATAN PELEPAT
- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) Kepada :
- Nama Sekolah : Taman Kanak-Kanak (TK) Murni Sehati
- Nama Yayasan : Yayasan Nurul Hasanah Kampung Baru
- NIB : 0213010261459.
- Alamat Sekolah : Kampung Baru senamat, Dusun Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan/mengelola kegiatan pendidikan, Pemegang Izin berkewajiban untuk :
1. Membantu Pemerintah dalam usaha meningkatkan mutu dan pemerataan kesempatan belajar dengan mengusahakan ketersediaan fasilitas pendidikan dalam jumlah yang cukup dan memadai serta memanfaatkan sumber daya yang ada dalam masyarakat untuk kepentingan pendidikan.
  2. Mencegah adanya diskriminasi dan usaha-usaha yang bersifat komersial.

3. Menjaga mutu kependidikan/pengajar, melaksanakan kurikulum dan administrasi sekolah serta peralatan pendidikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran proses belajar mengajar disekolah, dan tidak memberikan pelajaran kepada anak didik atau melaksanakan kegiatan lain yang bertentangan dengan Ideologi Negara, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.
  4. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan pendidikan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo melalui Korwil Kecamatan.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan sewaktu-waktu dapat dicabut apabila dalam penyelenggaraan/pengelolaan kegiatan pendidikan disekolah terdapat pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Muara Bungo  
Pada Tanggal : 13 Januari 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BUNGO**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo di Muara Bungo.
2. Camat Wilayah Setempat.
3. Arsip.



## NOTARIS KABUPATEN BUNGO

# ARIO SANTOSA, S.H., M.Kn.

### KANTOR :

Jln. Perwira / Tayib RH. No. 36 ; Pasar Bawah - Muara Bungo  
Kabupaten Bungo - Provinsi Jambi  
Telp. / Fax. : 0812 67 72995 / 0747 - 32 33 94

---

AKTA

: PENDIRIAN YAYASAN NURUL HASANAH KAMPUNG BARU

---

NOMOR

: - 1 -

---

TANGGAL

: 08 Juli 2019

---

B. Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, Para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : -

### **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

#### **Pasal 1.**

- Yayasan ini bernama:

#### **“YAYASAN NURUL HASANAH KAMPUNG BARU”**

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan **Yayasan**), berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Lintas Sumatera Km. 13,5; Lorong Bangsal Sari, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 001, Kelurahan/Desa Baru Senamat, Kecamatan Pelepat, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi.

- Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan Persetujuan Pembina.

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2.**

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di Bidang Sosial.

### **KEGIATAN**

#### **Pasal 3.**

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal.

(85132).

2. Pendidikan Kelompok Bermain (85133).

3. Pendidikan Taman Penitipan Anak (85134).

4. Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya (85139).

### **JANGKA WAKTU**

#### **Pasal 4.**

Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak tertentu lamanya.

### **KEKAYAAN**

#### **Pasal 5.**